PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 14 September 2026

Kepada

Nomor	:	B/400.1.5.3/01554
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	Pemberitahuan dan Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Informasi Awal atas Peningkatan Kontribusi Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes

Yth.
1. Lurah Girirejo
2. Lurah Guwosari
3. Lurah Patalan
4. Lurah Panggungharjo

Di - Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1160/PWS.08/2026 tanggal 9 September 2026 tentang pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka Pengembangan Informasi Awal atas Peningkatan Kontribusi Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Ditjen PEID di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan melaksanakan kegiatan di beberapa kalurahan di Kabupaten Bantul.

Adapun kegiatan tersebut sebagaimana jadwal yang telah disusun, direncanakan sebagai berikut:

Hari	Kegiatan	Jam	Perjalanan
Rabu	Perjalanan ke Yogyakarta	07:50 - 09:10	1 jam 20 menit
16 Sep 2026	Sarapan	09:10 - 10:00	50 Menit
	Bandara ke Dinas PMD Kab. Bantul	10:00 - 11:00	1 jam
	Diskusi pada Dinas PMD	11:00 - 12:00	1 Jam
	Ishoma	12:00 - 13:00	
	Perjalanan ke Desa Girirejo	13:00 - 13:30	30 Menit
	Diskusi dengan Pemerintah Desa Girirejo, BUMDes Mahanani, dan TPP	13:30 - 15:00	1 jam 30 menit
Kamis	Perjalanan dari hotel ke Desa Guwosari	10:00 - 10:45	45 menit
17 Sep 2026	Diskusi dengan Pemerintah Desa Guwosari, BUMDes Maju Sejahtera, dan TPP	10:45 - 13.00	1 jam 15 menit
	Perjalanan dari Desa Guwosari ke Desa Panggungharjo (Ishoma)	13:00 - 14:30	1 jam 30 menit
	Diskusi dengan Pemerintah Desa Panggungharjo BUMDes Panggung Lestari, dan TPP	14:30 - 16:00	1 jam 30 menit
Jumat	Perjalanan dari Hotel ke desa Patalan	08:30 - 09:30	1 Jam
18 Sep 2026	Diskusi dengan Pemerintah Desa Patalan, BUMDes Karya Pakarti, dan TPP	09:30 - 11:00	1 jam 30 menit
	Ishoma	11:00 - 13:30	2 jam 30

** Sewaktu - waktu jadwal dapat berubah

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr/I Lurah untuk:

1. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
2. menghadirkan unsur Pemerintah Kalurahan, pengelola BUM Kal, serta TPP sesuai kebutuhan kegiatan;
3. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Kal, khususnya mengenai bagi hasil BUM Kal dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Kalurahan/PAKal;
4. menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka diskusi dan pengembangan informasi awal;
5. menunjuk personel yang dapat memberikan penjelasan dan informasi terkait perkembangan usaha, kinerja keuangan, bagi hasil, serta kontribusi BUM Kal kepada Kalurahan; dan
6. memberikan dukungan lain yang diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan informasi awal terkait peningkatan kontribusi bagi hasil BUM Kal terhadap PAKal.

Demikian disampaikan untuk dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

AFIF UMAHATUN, S.H
Pembina, IV/a
NIP. 197601011997032003

Tembusan:

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
3. Panewu Imogiri;
4. Panewu Pajangan;
5. Panewu Jetis;
6. Panewu Sewon;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**